



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 15 TAHUN 2011 SERI : E.6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2011

**Salinan
No. 15/LD/2011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2011 SERI : E.6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu perlu dilakukan peninjauan kembali yang bersifat menambahkan/ melengkapi materi yang ada dimana diselaraskan dengan Undang-Undang dimaksud;

2

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Indramayu;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri: E.2.);

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri: D.2.);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
6. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan /atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditas, Perseroan Niaga. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Analisa Dampak Lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas Rel.
12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang di gunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

13. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
15. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Master Plan adalah dokumen daerah yang bersifat data teknis, dalam hal ini titik-titik lokasi dari keberadaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Indramayu
18. Radio Siaran Pemerintah Daerah selanjutnya di sebut RSPD.

19. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat FORUM, adalah wahana koordinasi antar-intansi penyelenggara Lalu Lintas Angkutan Jalan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Indramayu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan suatu standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan kewenangan di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Indramayu.

Bagian Kedua Azas Pasal 3

- Penyelenggaraan perhubungan berazaskan :
- a. azas transparansi;
 - b. azas akuntabilitas;
 - c. azas berwawasan lingkungan hidup;
 - d. azas berkelanjutan;

- e. azas partisipasi;
- f. azas manfaat;
- g. azas efisien dan efektif;
- h. azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. azas keterpaduan;
- j. azas kemandirian;
- k. azas keadilan;
- l. azas kepentingan umum;
- m. azas kedaulatan; dan
- n. azas kebangsaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Perhubungan Darat sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda intra, moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten meliputi penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Indramayu.
- (2) Khusus yang menyangkut penyelenggaraan Perhubungan Laut, Telekomunikasi yang sifatnya detail serta mendalam menjadi kewenangan Daerah akan diatur lebih lanjut baik dalam Peraturan Daerah tersendiri dan peraturan pelaksanaan lainnya.

- (3) Khusus yang menyangkut penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang sifatnya Retribusi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi, dan yang sifatnya detail lokasi serta teknis dari suatu kebijakan tentang Menara Telekomunikasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan Ketetapan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan RSPD Kabupaten Indramayu akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB IV FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyalur kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi Jawa Barat dan sistem transportasi Nasional.
- (2) Kedudukan Peraturan Daerah ini, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan :
 - a. perhubungan darat;
 - b. penyelenggaraan perhubungan laut;
 - c. penyusunan tataran transportasi lokal (Translok);
 - d. penyelenggaraan komunikasi dan informatika; dan
 - e. penyelenggaraan RSPD Kabupaten Indramayu;

- (3) Penyelenggaraan perhubungan darat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intramoda untuk memantau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan Daerah lainnya.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Transportasi Jalan di Jalan Kabupaten didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan perincian orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah dan kebijakan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

Pasal 7

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peran dan kapasitas lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana penetapan arah kebijakan transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten; dan
 - c. rencana penetapan lokasi sub terminal.

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf "b" perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga ahli/konsultan.
- (3) Hasil analisa yang dilakukan oleh tenaga ahli selanjutnya dilakukan pengkajian oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penetapan dan penyusunan kelas jalan di Jalan Kabupaten meliputi kegiatan :
 - a. inventarisasi semua jalan yang ada di Kabupaten;
 - b. penyusunan rencana penetapan kelas jalan di jalan Kabupaten;

- c. penetapan kelas jalan sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a dan b" dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas agar memperhatikan kajian lalu lintas yang meliputi :
 - a. terjaganya tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan;
 - b. adanya jalan alternatif.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian izin rekomendasi.
- (3) Izin rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atas pertimbangan teknis Institusi terkait.

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 11

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (4) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertutup.
- (5) Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan lalu lintas.
- (6) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Pasal 13

Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), yang bersifat perintah dan/atau larangan pelaksanaannya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b", meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan serta penyusunan program perwujudan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf "b", dilakukan oleh Institusi terkait.
- (2) Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf "a", agar dikoordinasikan dengan Institusi terkait.

Bagian Kedua
Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 16

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur pada jalan Kabupaten yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangunan dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Dinas.
- (5) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuhi ketentuan analisis dampak lalu lintas, Pemerintah Daerah merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang analisa dampak lalu lintas akan diatur oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
dan Mutasi Uji

Pasal 17

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor, baik Kendaraan Penumpang Umum, Mobil Bis, Mobil Barang, Kereta Gandengan maupun Kereta Tempelan ataupun Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan rancang bangun dan peruntukannya yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mutasi Pengujian Kendaraan Bermotor yang berasal dari daerah lain diluar Indramayu dikenakan biaya pengujian diluar ketentuan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 18

- (1) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji diberikan Surat Tanda Uji dan diterbitkan Buku Uji yang dikeluarkan oleh Dinas terkait.
- (2) Bagi Kendaraan Bermotor yang baru pertama kali diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dibebaskan dari uji berkala untuk yang pertama kali selama 6 (enam) bulan.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan diri ke bagian pengujian dengan menyampaikan Surat Keterangan Bebas Uji Berkala yang pertama kali yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Perhubungan.

Bagian Kelima

Pengujian Berkala dan Pemberlakuan Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Hasil pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengaturan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan dengan menggunakan alat uji mekanis.

- (4) Pemberlakuan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji mekanis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Angkutan di Jalan
dengan Kendaraan Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum meliputi :

- a. penyelenggaraan angkutan orang;
- b. penyelenggaraan angkutan barang.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilayani dengan :
 - a. trayek tetap dan teratur;
 - b. tidak dalam trayek.
- (3) Untuk pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf "a", wajib memiliki Izin Trayek.

- (2) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan :
 - a. persyaratan Administrasi;
 - b. persyaratan Teknis.
- (3) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a dan b", disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf "a dan b", dikenakan Retribusi Perizinan dan diberikan Izin Trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh
Perencanaan Kebutuhan Angkutan

Pasal 24

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :

- a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
- b. penetapan wilayah operasi taksi;
- c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek;
- d. komposisi pelayanan angkutan.

Pasal 25

Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf "a", dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. melakukan penelitian asal perjalanan orang menurut jenis pelayanan angkutan orang;
- b. menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;
- c. menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- d. menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;
- e. menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- f. menentukan model perhitungan dan pembebanan perjalanan/jalan-jalan yang dilalui;
- g. menghitung pembebasan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- h. mengkonvensi jumlah perjalanan orang menjadi kendaraan dengan mempertimbangkan :
 1. Jumlah frekwensi;
 2. Faktor muatan 70% (tujuh puluh persen);
 3. Kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf "a", dan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf "c" adalah untuk jaringan trayek seluruhnya berada dalam Daerah Kabupaten.
- (4) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penetapan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf "b" ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. kebutuhan jasa angkutan taksi;
 - b. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
 - c. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf "c" agar memperhatikan :

- a. penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;
- b. penentuan variable yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;

- c. penentu model perhitungan bangkitan perjalanan;
- d. perhitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tujuan perencanaan;
- e. mengkonversikan jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan dengan mempertimbangkan Tingkat Penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari Kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 29

- (1) Untuk menjaga keseimbangan perjalanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
- (2) Penetapan kebutuhan kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan tidak dalam trayek dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah untuk angkutan taksi yang melayani wilayah kendaraan yang kebutuhan kendaraannya belum ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ke Delapan Jenis Angkutan dalam Trayek

Pasal 30

Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek terdiri dari :

- a. angkutan kota;
- b. angkutan perdesaan;
- c. angkutan perbatasan;
- d. angkutan khusus.

Pasal 31

- (1) Pelayanan jaringan trayek kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf "a", dilakukan dengan jaringan trayek kota yang seluruhnya berada dalam satu Daerah Kota atau wilayah Ibu Kota Kabupaten;
- (2) Ketentuan teknis penyelenggaraan angkutan kota dilakukan/dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf "b", dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu Daerah Kabupaten yang menghubungkan :

- a. kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan;
- b. kawasan Ibu Kota Kabupaten dengan kawasan perdesaan.

Pasal 33

Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf "c", dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan :

- a. antar kota dengan Kecamatan yang perbatasan langsung pada wilayah Kabupaten;
- b. antar Kabupaten dengan Kecamatan yang perbatasan langsung pada wilayah kota;

- c. antar kota dengan Kecamatan yang perbatasan langsung pada wilayah kota lain;
- d. antar Kabupaten dengan Kecamatan yang perbatasan langsung pada wilayah Kabupaten lain.

Pasal 34

- (1) Pelayanan angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf "d", terdiri dari :
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan karyawan;
 - c. angkutan pemukiman;
 - d. angkutan pemandu moda.
- (2) ketentuan teknis penyelenggaraan angkutan khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pemohon yang mengajukan permohonan izin baru atau penambahan kendaraan diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari lokasi kendaraan pada setiap trayek.

Bagian Ke Sembilan Jenis Perizinan Angkutan Umum

Pasal 36

- Perizinan angkutan umum terdiri dari :
- a. izin usaha angkutan;
 - b. izin trayek atau izin operasi.

Pasal 37

Penyelenggaraan angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan.

Pasal 38

- (1) Izin Trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf "b", meliputi:
 - a. izin trayek angkutan perkotaan;
 - b. izin trayek angkutan perdesaan;
 - c. izin trayek angkutan perbatasan;
 - d. izin trayek angkutan khusus.
- (2) Sebelum Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan Parkir

Pasal 39

- Kegiatan penyelenggaraan parkir meliputi :
- a. parkir diluar badan jalan;
 - b. parkir ditepi jalan umum.

Pasal 40

- (1) Parkir Di Luar Badan Jalan merupakan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor;

- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyelenggaraan parkir yang diselenggarakan atau diusahakan oleh orang pribadi atau badan dengan memungut bayaran;
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah Kabupaten Indramayu harus memperoleh ijin penyelenggaraan fasilitas parkir dari Bupati;
- (4) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pajak parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penetapan titik-titik lokasi parkir di wilayah Kabupaten Indramayu ditetapkan dengan Ketetapan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Parkir Di Luar Badan Jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menentukan tarif parkir diluar ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah yang mengatur Tarif Parkir.
- (3) Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Bupati.

- (4) Kerjasama pengelolaan perparkiran dilakukan dengan bentuk kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (5) Terhadap lokasi parkir di luar badan jalan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan tempat parkir yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Jalan Umum.
- (2) Pengguna Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum dikenakan retribusi Parkir.
- (3) Besaran tarif Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penetapan lokasi atau titik Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- (2) Penetapan struktur dan besaran Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum akan diatur dengan Peraturan Daerah sendiri.

Bagian Kesebelas Penyelenggaraan Terminal

Pasal 44

- Penyelenggaraan Terminal terdiri dari :
- a. Terminal penumpang;

b. Terminal barang.

Pasal 45

- (1) Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang berada dalam jaringan trayek yang sudah memiliki terminal wajib masuk kedalam Terminal.
- (3) Pemanfaatan fasilitas yang ada pada Terminal dikenakan Retribusi.
- (4) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI**PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT**

Pasal 46

- (1) Setiap pemilik kapal atau perahu yang berukuran tonase kurang atau sama dengan 7 GT (Gros Tonase) harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lain untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan dari :
 - a. ukuran kapal;
 - b. penertiban pas kecil;
 - c. pencatatan kapal atau perahu dalam bukan register pas kecil.

- d. pemeriksaan konstruksi kapal;
- e. pemeriksaan mesin kapal;
- f. pemeriksaan perlengkapan kapal;
- g. penertiban dokumen awak kapal.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat pengawasan dalam rangka mewujudkan keselamatan kapal / perahu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dari Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati.

Pasal 47

Ketentuan lain terhadap pelayanan di bidang Perhubungan Laut selain dari ketentuan yang tertuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan ataupun ketetapan Bupati, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**Bagian Kesatu
Kebijakan Umum

Pasal 48

Penyelenggaraan bidang Telekomunikasi dan Informatika tetap harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pendirian Menara Telekomunikasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta harus tetap memperhatikan kondisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Pemberian Ijin Menara Telekomunikasi harus memperhatikan Master Plan Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (3) Pemberian Ijin Menara Telekomunikasi terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Master Plan Menara Telekomunikasi akan diatur lebih lanjut dengan ketetapan Bupati.

Bagian Kedua

Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 50

- (1) Pendirian Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh Pihak Swasta harus lebih diprioritaskan untuk kepentingan Menara Telekomunikasi bersama.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang bersifat Daerah/Area/Zona rintisan baru.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 51

- (1) Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah.
- (2) Pemohon yang mengajukan pembangunan Menara Telekomunikasi dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati.

Bagian Keempat

Kerjasama dan Penataan Telekomunikasi

Pasal 52

- (1) Pemohon yang mengajukan pembangunan Menara Telekomunikasi, dapat melakukan kerjasama dengan BUMD.
- (2) Penataan dan Pengelolaan tentang Telekomunikasi dan Informatika lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENYIARAN RSPD

Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi dan Peran serta, Pembiayaan

Pasal 53

- (1) RSPD adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah yang merupakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (2) Penyiaran Radio Pemerintah Daerah dititik-beratkan untuk penyampaian informasi pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Disamping penitik-beratan program penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSPD diperkenankan melakukan program penyiaran lainnya dengan tetap memperhatikan prosedur dan etika serta ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemasukan yang berasal baik dari siaran Iklan Layanan Masyarakat maupun siaran Iklan Komersial tetap akan dipergunakan untuk biaya operasional RSPD.
- (5) Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah dan Ketetapan Bupati.

Bagian Kedua
Biaya Periklanan

Pasal 54

Besarnya tarif Retribusi periklanan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 55

Dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan perhubungan, komunikasi dan informatika secara terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, KERJASAMA LINTAS SEKTORAL
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 56

- (1) Untuk merumuskan kebijakan Daerah dalam perencanaan di bidang Lalu Lintas Jalan, dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bertugas pokok membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Jalan Raya, sehingga permasalahan yang ada dapat diminimalisir keberadaannya.

- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati.
- (3) Pembiayaan untuk menunjang kerja Badan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada APBD Kabupaten yang melekat pada mata Anggaran Dinas.

Bagian Kedua
Kerjasama Lintas Sektoral

Pasal 57

- (1) Guna menunjang tertib kelalulintasan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan kelalulintasan.
- (2) Kerjasama selain dari yang dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah, dapat melakukan kerjasama baik dengan instansi vertikal yang ada di daerah maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 59

- (1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperanserta.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyempurnaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;

- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 60

- (1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dengan membentuk Tim Khusus.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan prepentif dan represif.
- (3) Penegakan terhadap Peraturan Daerah ini disertai dengan pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal terkait.

Pasal 61

Pengawasan prepentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;

- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 62

Pengawasan prepentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan penyelenggaraan dilaksanakan oleh lembaga peradilan;
- c. kepada para pelaksana yang melanggar Peraturan Daerah ini.

BAB XII LARANGAN

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang mengikat di dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap petugas penyelenggaraan perhubungan dilarang :
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memanipulasi pencatatan data;

- c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan
 - f. denda.
- (2) Setiap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya, sesuai ketentuan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran di bidang lalu lintas angkutan darat, serta penyelenggaraan yang menimbulkan dampak luas dan/atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dan juga mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 69

- (1). Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan darat, penyelenggaraan perhubungan laut, penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2011 SERI : E.6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2011 SERI : E.6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI KABUPATEN INDRAMAYU

I. UMUM :

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perhubungan darat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu, dimana cakupan Dinas Perhubungan membidangi tugas, fungsi dan peran dibidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Komunikasi dan Informatika serta RSPD Kabupaten Indramayu.

Sejalan dengan itu pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mau tidak mau Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu harus meninjau ulang keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005, dimana Daerah harus mereposisi kembali perannya dibidang Perhubungan Darat yang diselaraskan dengan isi dari Undang-Undang dimaksud.

Penerapan landasan normative dimaksud membawa implikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, termasuk hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kewenangan perhubungan baik darat maupun laut.

Perubahan tersebut segera ditanggapi karena penyelenggaraan perhubungan di wilayah Kabupaten Indramayu merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Daerah dan Daerah lainnya, hal ini sebagaimana kita ketahui panjang ruas jalan pantura terbentang begitu panjang.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan ke seluruh pelosok Pulau Jawa yang menggunakan jalur pantura, disisi lain berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan Desa-desa yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Indramayu, yang meliputi penyelenggaraan disektor perhubungan darat.

Dengan demikian, disadari bahwa peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem penyelenggaraan perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi, yang bertumpu pada aspek keterpaduan antarmoda, antarsektor, antar wilayah, aspek sosial budaya dan profesionalisme sumberdaya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energy dan ramah lingkungan, dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek lainnya seperti koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Daerah serta antar instansi, sektor dan/atau unsur terkait.

Disisi lain regulasi pemerintah dibidang Telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Dengan terbitnya kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah harus segera mungkin mensikapinya dengan menerbitkan kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang menyangkut keberadaan Menara Telekomunikasi Selular. Sehingga dengan demikian tidak terjadinya kekosongan aturan yang mengatur Menara Telekomunikasi Selular.

Kebijakan lain Pemerintah disektor kelautan, kepelabuhanan dan kenavigasian, konsekuensi dengan lahirnya kebijakan pemerintah tersebut mau tidak mau menuntut kita semua untuk mencermati disektor ini dengan pertimbangan geografis Kabupaten Indramayu juga memiliki potensi kelautan.

Hal lain kebijakan Pemerintah dibidang Penyiaran, RSPD salah satu aset Daerah perlu adanya pengaturan tersendiri sehingga aset ini dapat berfungsi peran sebagai lembaga penyiaran publik yang dapat mengkomunikasikan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat luas dan disisi lain RSPD pun harus dapat mengurusinya dengan memberlakukan tarif penyiaran.

Ruang lingkup Peraturan daerah yang harus diatur berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, Telekomunikasi dan Informatika serta peraturan-peraturan tentang penyiaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan azas transparansi yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan azas akuntabilitas yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan azas berwawasan lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan, komunikasi dan informatika.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan azas partisipasi yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan, komunikasi dan informatika.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan azas manfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan azas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan azas keterpaduan yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan azas kemandirian yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan azas keadilan yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau, serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlihat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf l :

Yang dimaksud dengan azas kepentingan umum yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf m :

Yang dimaksud dengan azas kedaulatan yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus dilakukan selaras dengan upaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf n :

Yang dimaksud dengan azas kebangsaan yaitu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Cukup jelas.

Pasal 8 :
Cukup jelas.

Pasal 9 :
Cukup jelas.

Pasal 10 :
Cukup jelas.

Pasal 11 :
Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 12 :
Cukup jelas.

Pasal 13 :
Cukup jelas.

Pasal 14 :
Cukup jelas.

Pasal 15 :
Cukup jelas.

Pasal 16 :

Yang dimaksud dengan analisa dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 17 :

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis yaitu persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggantian dan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan laik jalan yaitu kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parker, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat petunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan kesesuaian daya mesin terhadap berat kendaraan.

- Pasal 18 :
Cukup jelas.
- Pasal 19 :
Cukup jelas.
- Pasal 20 :
Cukup jelas.
- Pasal 21 :
Cukup jelas.
- Pasal 22 :
Cukup jelas.
- Pasal 23 :
Cukup jelas.
- Pasal 24 :
Cukup jelas.
- Pasal 25 :
Cukup jelas.
- Pasal 26 :
Cukup jelas.
- Pasal 27 :
Cukup jelas.
- Pasal 28 :
Cukup jelas.

- Pasal 29 :
Cukup jelas.
- Pasal 30 :
Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan umum dari suatu titik ke titik lainnya.
- Pasal 31 :
Cukup jelas.
- Pasal 32 :
Cukup jelas.
- Pasal 33 :
Cukup jelas.
- Pasal 34 :
Cukup jelas.
- Pasal 35 :
Cukup jelas.
- Pasal 36 :
Cukup jelas.
- Pasal 37 :
Cukup jelas.
- Pasal 38 :
Cukup jelas.

Pasal 39 :
Cukup jelas.

Pasal 40 :
Cukup jelas.

Pasal 41 :
Cukup jelas.

Pasal 42 :
Cukup jelas.

Pasal 43 :
Cukup jelas.

Pasal 44 :
Cukup jelas.

Pasal 45 :
Cukup jelas.

Pasal 46 :
Cukup jelas.

Pasal 47 :
Cukup jelas.

Pasal 48 :
Cukup jelas.

Pasal 49 :
Cukup jelas.

Pasal 50 :
Cukup jelas.

Pasal 51 :
Cukup jelas.

Pasal 52 :
Cukup jelas.

Pasal 53 :
Ayat (2) :
Yang dimaksud dengan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Ayat (4) :
Yang dimaksud dengan iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mensosialisasikan program-program, himbauan, kepada masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan layanan tersebut.

Pasal 54 :
Cukup jelas.

Pasal 55 :
Koordinasi adalah hubungan kerja.

Pasal 56:
Kerjasama adalah perikatan hukum yang mengandung aspek hak dan kewajiban antar kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 57 :
Cukup jelas.

Pasal 58 :
Cukup jelas.

Pasal 59 :
Cukup jelas.

Pasal 60 :
Cukup jelas.

Pasal 61 :
Cukup jelas.

Pasal 62 :
Cukup jelas.

Pasal 63 :
Cukup jelas.

Pasal 64 :
Cukup jelas.

Pasal 65 :
Cukup jelas.

Pasal 66 :
Cukup jelas.

Pasal 67 :
Cukup jelas.

Pasal 68 :
Cukup jelas.

Pasal 69 :
Cukup jelas.

Pasal 70 :
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR : 1

Salinan
NO : 14/LD/2010

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006

